

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 421.1/ 195

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS KARYA KEWANGUNAN DESA KEWANGUNAN KECAMATAN PETANAHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Nomor: 16/TK.TK/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Permohonan Perubahan Nama Lembaga dan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Tunas Karya dan Berita Acara Serah Terima Yayasan Dharma Wanita Kewangunan kepada Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Karya Kewangunan tanggal 15 Februari 2016, maka perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Karya Kewangunan Kecamatan Petanahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak TUNAS KARYA KEWANGUNAN Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor13 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan

Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

Memperhatikan: 1.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

kepada:

Nama **Alamat** : Taman Kanak-Kanak Tunas Karya Kewangunan

Desa Kewangunan, Kecamatan Petanahan

Jenis Layanan Tgl/BlnThn Berdiri:

Taman Kanak-Kanak 1 Oktober 1971

Penyelenggara Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Karya

Kuwangunan Desa Kewangunan Kecamatan

Petanahan

KEDUA

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :

a. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak dengan

berdasarkan pada kurikulum yang berlaku.

b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak,

maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor: 067/ I03.05.F/I.1988 tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kewangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIN

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 7 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth;

Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Karya Kewangunan;

Camat Petanahan;

Kepala UPTD Dikpora Unit Kecamatan Petanahan;

Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan;